

RENCANA STRATEGIS - PERANGKAT DAERAH 2025-2029

2025

PERBUP REMBANG No. 30 . BD No.30 /2025: 7 HLM

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK : - Berdasarkan Ketentuan Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, serta meningkatkan hasil pembangunan Daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat Daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; pelaksanaan pembangunan di Daerah melalui penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan perangkat daerah, sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat sesuai dengan visi, misi Bupati, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah; Dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 .
- Dalam Peraturan ini mengatur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ; Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah; Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah sebagai instrument untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik penurunan (cascading) kinerja
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Oktober 2025 dan ditetapkan 20 Oktober 2025
- Jumlah Halaman : 7 Hlm.
- Jumlah Lampiran : -